

**Analisis akuntabilitas, partisipatif, dan transparansi pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi kasus Desa Wiau Lapi Barat, Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan)**

Riset  
Akuntansi  
dan  
Portofolio  
Investasi

Volume 3 Nomor 1 2025  
Hal. 64-77  
DOI: 10.58784/rapi.275

**Revio Karundeng**

Corresponding author:  
[reviokarundeng064@student.unsrat.ac.id](mailto:reviokarundeng064@student.unsrat.ac.id)  
Sam Ratulangi University  
Indonesia

**Stanley Kho Walandouw**

Sam Ratulangi University  
Indonesia

**Diana N. Lintong**

Sam Ratulangi University  
Indonesia

Received 9 January 2025  
Revised 22 January 2025  
Accepted 27 January 2025  
Published 27 January 2025

**ABSTRACT**

Village Fund management is a major issue in village development in Indonesia. Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018 regulates the management of village funds, prioritizing accountability, participation, and transparency. The purpose of this study was to determine and evaluate the accountability, participation, and transparency of village fund management in Wiau Lapi Barat Village, Tareran District, South Minahasa Regency. This study used a qualitative descriptive method and the data collection techniques used were documentation and interviews. This interview involved stakeholders related to village fund management in Wiau Lapi Barat Village. The results of this study conclude that Wiau Lapi Barat Village has made good efforts in transparency, accountability, and participation to manage village funds in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018. However, there are still things that need to be improved in transparency to the community to achieve more optimal village fund management. The results of this study conclude that Wiau Lapi Barat Village has made good efforts in transparency, accountability, and participation to manage village funds in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018. However, there are still things that need to be improved in transparency to the community to achieve more optimal village fund management.

Keywords: accountability; participatory; transparency; village funds

JEL Classification: H72; H83

©2025 Revio Karundeng, Stanley Kho Walandouw, Diana N. Lintong



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

**1. Pendahuluan**

Menurut Soleha dan Efendi (2023), akuntansi pemerintahan adalah salah satu

bidang ilmu akuntansi yang saat ini sangat berkembang dengan pesat. Ini yang menyebabkan di pemerintahan sekarang

perlu ada tuntutan akuntabilitas dan transparansi publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah, sehingga membutuhkan penggunaan akuntansi dalam mencatat transaksi dan melaporkan kinerja pemerintah. Pada sistem pemerintahan, desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah pada proses penyelenggaraan pemerintahan termasuk pembangunan. Hal ini dilaksanakan sebagai tindakan nyata pemerintah daerah untuk mengurus, mengatur, sekaligus tanggungjawab dan kewajiban desa walaupun tetap harus dipertanggungjawabkan.

Pertanggungjawaban yang dimaksud yaitu pertanggungjawaban dalam pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, berwenang mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, serta pembangunan desa. Desa juga bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Kristini et al. (2020), desa merupakan kesatuan masyarakat yang taat akan hukum yang dibatasi oleh wilayah tertentu. Terdapat pemimpin yang memiliki wewenang untuk mengatur maupun mengurus kepentingan masyarakat setempat maupun urusan pemerintah. Menurut Safitri dan Retnosari (2023), desa merupakan suatu wilayah yang terdiri atas sekelompok masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah serta kewenangan dalam mengatur maupun mengurus kegiatan pemerintahannya demi mensejahterakan masyarakat.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 bertujuan mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan demokratis dengan mendorong pengelolaan potensi secara mandiri, terutama melalui Dana Desa. Dana ini berperan penting sebagai fondasi pembangunan desa dan peningkatan

kesejahteraan masyarakat, yang pelaksanaannya harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Prinsip-prinsip ini menjadi kunci dalam memastikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa sekaligus mendukung efektivitas penggunaan dana untuk pembangunan infrastruktur, sosial, dan ekonomi. Kondisi Desa Wiau Lapi Barat menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa dalam beberapa tahun terakhir belum secara optimal. Kondisi ini terlihat dari tidak dipublikasikannya laporan realisasi anggaran APBDes. Situasi ini memunculkan keraguan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pengelolaan Dana Desa perlu mengikuti asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi di setiap tahapannya, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Wiau Lapi Barat berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan tata kelola Dana Desa di Indonesia sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat, efisiensi penggunaan dana, dan memperkuat demokrasi desa.

## 2. Tinjauan pustaka

### *Pengertian desa*

Menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum, termasuk desa adat, yang memiliki batas wilayah tertentu. Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul, prakarsa masyarakat, dan tradisi yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### *Dana desa*

Dana desa digunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan, pembangunan, pelatihan, kegiatan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Raharjo, 2020). Dana ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kemudian ditransfer ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Desa diberi kewenangan dan sumber daya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Pada organisasi sektor publik, prinsipal adalah rakyat dan agen adalah pemerintah (kepala desa dan aparat desa lainnya). Agent terikat kontrak dengan prinsipal, dimana kontrak tersebut adalah wewenang kepada agen untuk melakukan semua pekerjaan secara bertanggungjawab sesuai ketentuan. Pada konteks ini, Pemerintah Desa akan bertanggungjawab kepada masyarakat desa khususnya dalam pelaksanaan tugas pembangunan dan pemerintahan di desa (Kurnia et al., 2019).

Pengelolaan dana desa memungkinkan keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Misalnya, melalui gotong royong yang tidak hanya memperkuat rasa persatuan tetapi juga menghemat biaya pembangunan. Selain itu, penggunaan bahan baku dari daerah sekitar desa dapat meningkatkan pendapatan komunitas lokal. Kebijakan dana desa dirancang berdasarkan jumlah penduduk miskin dan luas wilayah desa, serta dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kinerja pelaksanaan. Fokus kebijakan ini adalah meningkatkan sarana prasarana lingkungan, yang berkontribusi pada peningkatan pendapatan, pendidikan, lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat desa.

Pengelolaan dana desa dipimpin oleh Kepala Desa dengan dukungan perangkat desa, termasuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun

2018, prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan dana desa adalah:

1. Transparansi atau memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat, jujur, dan objektif terkait penggunaan dana.
2. Akuntabilitas atau Pemerintah Desa bertanggung jawab atas semua kegiatan dan hasil pemanfaatan Dana Desa sesuai peraturan.
3. Partisipasi atau keterlibatan masyarakat secara langsung atau tidak langsung dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan desa.
4. Disiplin dan tertib anggaran atau pengelolaan anggaran dilakukan secara tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku.

### *Penggunaan dana desa*

Pemerintah Desa berwenang menggunakan dana desa sesuai kebutuhan berdasarkan prinsip keadilan, dengan menetapkan prioritas tahunan untuk memastikan tercapainya tujuan pembangunan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi keadilan yang mempertimbangkan hak semua anggota masyarakat, prioritas pada kebutuhan mendesak mayoritas warga, kewenangan berdasarkan hak asal-usul, partisipasi yang mendorong kreativitas masyarakat, swakelola yang memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara mandiri, serta penyesuaian dengan tipologi desa yang memperhatikan aspek geografis, sosial, ekonomi, dan ekologi. Secara empiris, Kumaat et al. (2024), Tungka et al. (2024), dan Tunta et al. (2024) menekankan perlu adanya pertimbangan akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola dana desa.

### *Penyaluran dana desa*

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa dana desa yang akan dialokasikan berasal dari APBN yang disalurkan kepada pemerintah desa. Meskipun dalam hal tersebut pemerintah

desa mempunyai wewenang sebagai penyalur dana desa, tetapi dalam kewenangannya pelaksanaan tersebut harus tetap menyertakan fungsi dan peran pemerintah kabupaten/kota. Pada ketentuan ini, proses penyaluran dana desa harus dilakukan terlebih dahulu oleh pemerintah desa dan pemerintah kabupaten untuk menjalankan prinsip pertanggungjawaban (akuntabilitas) dan keterbukaan (transparansi) serta memastikan jangkauan penggunaan dana desa. Menteri Keuangan, sebagai Bendahara Umum Negara (BUN), mengalihkan dana desa dari APBN ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Selanjutnya, Bendahara Umum Daerah (BUD) mentransfer dana dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD), yang kemudian dimasukkan ke dalam APBD.

#### *Akuntabilitas*

Menurut Gibran et al. (2021), dalam pengelolaan dana desa diperlukan adanya asas akuntabilitas. Akuntabilitas berarti pihak yang berwenang bertanggung jawab atas tindakan, keputusan, dan hasilnya. Menurut Anggono (2021), akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau penjelasan atas perintah atau kegiatan yang telah dilaksanakan. Menurut Mambuhu (2021), akuntabilitas secara umum adalah istilah yang menggambarkan tingkat pertanggungjawaban seseorang atau pun suatu lembaga tertentu yang berkaitan dengan sistem administrasi yang dimilikinya. Menurut Mubarak (2022), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Pada konteks organisasi sektor publik, akuntabilitas berwujud dalam pelaporan

pengelolaan sumber daya kepada pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 1999, setiap kegiatan dan hasil penyelenggaraan negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akuntabilitas juga berfungsi meningkatkan transparansi, kepercayaan publik, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Indikator akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 meliputi beberapa tahap. Pada tahap perencanaan, Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan pedoman yang ditetapkan. Rancangan APB Desa disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kemudian diusulkan pada Bupati/Wali Kota. Pada tahap pelaksanaan, Kaur Keuangan menyusun Rancangan Anggaran Kas Desa (RAK Desa), yang kemudian diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa. Selanjutnya, pada tahap penatausahaan, Kaur Keuangan melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Pada tahap pelaporan, Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Wali Kota. Akhirnya, pada tahap pertanggungjawaban, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat, yang mencakup laporan keuangan, realisasi kegiatan, serta program-program yang dilaksanakan di desa.

#### *Partisipatif*

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 1 menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat adalah peran serta warga dalam menyampaikan aspirasi, pemikiran,

dan kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada konteks pengelolaan dana desa, partisipatif berarti keterlibatan aktif masyarakat desa dalam seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi. Tujuan dari partisipasi adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas penggunaan dana desa, serta memastikan kelangsungan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Manfaat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa antara lain peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Pada konteks ini, masyarakat dapat memantau langsung penggunaan dana desa, sehingga mengurangi potensi penyimpangan dan korupsi, serta membuat proses pengambilan keputusan lebih terbuka.

Selain itu, partisipasi juga meningkatkan efektivitas program, karena program yang dijalankan lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta masyarakat merasa memiliki proyek tersebut, sehingga perawatan dan pemanfaatannya lebih optimal. Partisipasi ini juga memperkuat demokrasi di tingkat desa, melatih masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan publik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Partisipasi masyarakat berperan dalam pemberdayaan, membuat masyarakat lebih mandiri, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya gotong royong dan kerja sama. Indikator partisipatif dalam pengelolaan dana desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mencakup beberapa hal. Pada tahap perencanaan, partisipasi masyarakat terlihat dalam musyawarah BPD untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (Pasal 32), serta penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang dilengkapi dengan berita acara musyawarah BPD (Pasal 34). Pada tahap pelaksanaan, partisipasi masyarakat diwujudkan dengan melibatkan masyarakat untuk memperluas kesempatan

kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat (Pasal 52). Selain itu, ketentuan umum juga menekankan keterlibatan masyarakat dalam pembentukan BPD (Pasal 1) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) (Pasal 7).

#### *Transparansi*

Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan informasi dan proses pengambilan keputusan dapat diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan, dengan tujuan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja badan publik atau organisasi (Novaria & Nurjannah, 2024). Menurut Marwiyah (2018), transparansi adalah keterbukaan dalam komunikasi dan pertanggungjawaban yang penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 menyatakan bahwa asas transparansi membuka hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara, dengan memperhatikan perlindungan hak pribadi dan rahasia negara. Manfaat transparansi antara lain mencegah korupsi, meningkatkan akuntabilitas, memperkuat kepercayaan publik, dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Indikator transparansi sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018 meliputi:

1. *Tahap perencanaan.* Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat (Pasal 39);
2. *Tahap pelaksanaan.* Melibatkan masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan (Pasal 52);
3. *Tahap pelaporan.* Laporan APB Desa dan realisasi kegiatan diinformasikan kepada masyarakat (Pasal 72);
4. *Tahap pertanggungjawaban.* Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban APB Desa kepada Bupati/Wali Kota, serta informasi laporan keuangan dan

program lainnya kepada masyarakat (Pasal 70 dan 72).

### 3. Metode riset

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang fenomena sosial atau manusia melalui gambaran yang mendetail dan kompleks, melaporkan perspektif informan secara rinci, serta dilakukan dalam konteks lingkungan alami (Walidin et al., 2015). Penelitian ini menggunakan jenis wawancara terarah, di mana peneliti mengajukan pertanyaan berdasarkan pedoman yang telah disiapkan sebelumnya kepada subjek yang diteliti (Sujarweni, 2023). Menurut Miles et al. (1994), analisis data kualitatif melibatkan tiga tahap yang bisa berlangsung secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Fokus penelitian ini adalah pada analisis akuntabilitas, partisipatif, dan transparansi pelaporan Dana Desa di desa tersebut dengan merujuk pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

### 4. Hasil dan pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara, maka akuntabilitas, partisipatif, dan transparansi

pengelolaan Dana Desa di Desa Wiau Lapi Barat Kecamatan Tareran diuraikan berikut.

#### *Akuntabilitas masyarakat dalam pengelolaan dana desa*

1. **Tahap perencanaan.** Tabel 1 menyajikan hasil wawancara tentang proses perencanaan pengelolaan Dana Desa di Wiau Lapi Barat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Guna memastikan kelancaran setiap kegiatan desa, termasuk penyusunan APBDesa, Sekretaris Desa selalu berperan aktif dalam koordinasi. Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui oleh BPD dan masyarakat melalui musyawarah desa (musdes) disampaikan kepada Kaur Keuangan untuk pengelolaan anggaran. Sesuai ketentuan yang berlaku, rancangan peraturan APBDesa segera disampaikan kepada Bupati, paling lambat dalam waktu seminggu. Namun, jika terdapat agenda penting desa yang mendesak, batas waktu penyampaian dapat disesuaikan.

**Tabel 1. Pengukuran indikator akuntabilitas tahap perencanaan**

No.	Indikator	Hasil wawancara	Keterangan
1.	Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali kota setiap tahun.	Ya, Sekretaris Desa selalu harus ada koordinasi setiap kegiatan termasuk penyusunan rancangan APBDesa.	S
2.	Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa (RPD Desa) tentang APB Desa dari Sekretaris Desa kepada BPD.	BPD dan masyarakat harus menyetujui rancangan Peraturan Desa ini melalui musdes. Setelah disetujui, seluruh peraturan dan kegiatan dapat dikelola dan diserahkan kepada Kaur Keuangan.	S
3.	Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati/Wali kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.	Demi memenuhi tenggat waktu, peraturan desa tentang APBDesa perlu disampaikan kepada Bupati secepat mungkin, idealnya dalam waktu seminggu. Namun, jika ada kegiatan kemasyarakatan penting yang tidak dapat ditunda, seperti acara duka, maka batas waktu penyampaian dapat disesuaikan.	S

Catatan: S adalah sesuai dan BS adalah belum sesuai

2. **Tahap pelaksanaan.** Tabel 2 menyajikan hasil wawancara tentang semua aktifitas atau tahapan pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa di Desa Wiau Lapi Barat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menetapkan bahwa RAK Desa disusun oleh TPK di bawah bimbingan Tim Pendamping Desa dan Kaur Keuangan, dan kemudian disampaikan oleh Sekretaris Desa kepada Hukum Tua untuk divalidasi.

**Tabel 2. Pengukuran indikator akuntabilitas tahap pelaksanaan**

No.	Indikator	Hasil wawancara	Keterangan
1.	Kaur Keuangan menyusun RAK Desa.	RAK umumnya disusun oleh TPK di bawah bimbingan tim pendamping dan Kaur Keuangan desa.	S
2.	RAK Desa disampaikan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.	Ya, Sekretaris Desa menyampaikan RAK Desa kepada Hukum Tua.	S
3.	Sekretaris Desa melakukan verifikasi dan meminta persetujuan kepada Kepala Desa terhadap RAK Desa yang diajukan Kaur Keuangan.	Iya, hasil verifikasi harus dilaporkan oleh Sekretaris Desa kepada Hukum Tua untuk persetujuan kegiatan yang akan dilakukan.	S

Catatan: S adalah sesuai dan BS adalah belum sesuai

3. **Tahap penatausahaan.** Tabel 3 menyajikan hasil wawancara tentang semua kegiatan dalam tahap penatausahaan pengelolaan dana desa di Wiau Lapi Barat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Kaur Keuangan berfungsi sebagai Bendahara Desa akan menangani tahap penatausahaan dan mencatat semua aktivitas terkait dengan penerimaan dan pengeluaran kas umum. Hasil verifikasi dan evaluasi kegiatan dianalisis dan disampaikan kepada Hukum Tua melalui Sekretaris Desa untuk pendanaan.

**Tabel 3. Pengukuran indikator akuntabilitas tahap penatausahaan**

No.	Indikator	Hasil wawancara	Keterangan
1.	Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.	Setelah menyelesaikan tugas-tugas seperti pengajuan permohonan pengambilan uang ke Kaur Keuangan oleh TPK dan pencatatan lengkap semua transaksi keuangan oleh bagian bendahara, laporan kegiatan kemudian disusun.	S
2.	Penatausahaan melaksanakan setiap pencatatan penerimaan dan pengeluaran buku kas umum.	Seluruhnya dicatat dalam buku kas umum dan aplikasi SISKEUDES oleh Kaur Keuangan.	S
3.	Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan.	Di akhir bulan dan di akhir tahun.	S
4.	Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.	Ya, untuk mendapatkan persetujuan untuk kegiatan yang akan dilaksanakan, sekretaris desa harus melaporkan hasil verifikasi, evaluasi, dan analisis kepada hukum tua.	S

Catatan: S adalah sesuai dan BS adalah belum sesuai

4. **Tahap pelaporan.** Tabel 4 menyajikan hasil wawancara tentang tahap pelaporan pengelolaan dana di Desa Wiau Lapi Barat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Guna memenuhi syarat pencairan dana desa, Kepala Desa telah menyerahkan seluruh laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan kepada Bupati melalui Camat.

**Tabel 4. Pengukuran indikator akuntabilitas tahap pelaporan**

No.	Indikator	Hasil wawancara	Keterangan
1.	Kepala Desa menyusun laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.	Laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan disusun oleh kepala desa secepat mungkin dan diserahkan ke dinas kabupaten melalui PMD.	S
2.	Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan. Kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat.	Itu pasti laporan pelaksanaan APB Desa tentunya dilaporkan kepada camat untuk mendapatkan rekomendasi camat dan diteruskan ke bupati melalui dinas PMD karena itu merupakan persyaratan untuk pencairan dana desa	S

Catatan: S adalah sesuai dan BS adalah belum sesuai

5. **Tahap pertanggungjawaban.** Tabel 5 menyajikan hasil wawancara tentang tahap pertanggungjawaban dana desa di Desa Wiau Lapi Barat berdasarkan dari tiga pihak yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Dan Kaur Keuangan. Laporan pertanggungjawaban mencakup realisasi anggaran dan sisa anggaran (Silpa) untuk setiap kegiatan dengan tujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat. Guna memastikan transparansi, semua informasi terkait kegiatan desa disampaikan melalui papan pengumuman di depan kantor desa. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi tentang pengelolaan dana desa. Pemerintah desa juga sudah menerapkan sistem daring atau SISKEUDES untuk pelaporan yang terintegrasi langsung dengan pemerintah pusat.

**Tabel 5. Pengukuran indikator akuntabilitas tahap pertanggungjawaban**

No.	Indikator	Hasil wawancara	Keterangan
1.	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.	Seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, baik yang didanai dari tahap pencairan pertama (40%), kedua (40%), maupun ketiga (20%), wajib dibuatkan laporan pertanggungjawaban untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan. Secara detail oleh seluruh perangkat desa, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan.	S
2.	Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan pada Peraturan Desa berupa laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.	Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan kegiatan termasuk program daerah yang masuk ke desa, realisasi anggaran, dan sisa anggaran yang belum terpakai (Silpa).	S

Catatan: S adalah sesuai dan BS adalah belum sesuai

*Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa*

1. **Tahap perencanaan.** Tabel 6 menyajikan hasil wawancara tentang tahap perencanaan pengelolaan dana desa di Wiau Lapi Barat telah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Proses

perencanaan dengan pengumpulan ide/usulan dimulai dari tingkat lingkungan/jaga hingga dalam forum musyawarah desa dimana semua warga didorong untuk memberikan masukan. Dengan demikian, perencanaan pembangunan desa akan lebih terarah terhadap kebutuhan masyarakat.

**Tabel 6. Pengukuran indikator partisipatif tahap perencanaan**

No.	Indikator	Hasil wawancara	Keterangan
1.	Partisipasi masyarakat dalam musyawarah BPD untuk membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.	Musyawarah desa idealnya melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Selain perwakilan dari tiap jaga, perlu dilakukan upaya untuk melibatkan masyarakat secara lebih luas, misalnya dengan mengumpulkan usulan-usulan dari masyarakat melalui rapat-rapat di tingkat jaga. Hal ini penting agar kepentingan seluruh masyarakat dapat terwakili dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan desa.	S
2.	Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dilengkapi dengan berita acara musyawarah BPD.	Dalam musyawarah desa, seluruh warga diharapkan aktif memberikan masukan, baik secara langsung saat rapat di tingkat jaga maupun pada forum musyawarah desa, agar perencanaan pembangunan desa benar-benar mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat.	S

Catatan: S adalah sesuai dan BS adalah belum sesuai

2. **Tahap pelaksanaan.** Tabel 7 menyajikan hasil wawancara tentang kegiatan pelaksanaan pengelolaan dana desa di Wiau Lapi Barat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Dapat dilihat dari antusiasme masyarakat dalam

menunjang program dan kegiatan desa sangat besar. Hal ini tercermin dari partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan seperti kerja bakti, kegiatan seremonial, dan program kemasyarakatan lainnya.

**Tabel 7. Pengukuran indikator partisipatif tahap pelaksanaan**

No.	Indikator	Hasil wawancara	Keterangan
1.	Melibatkan masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.	Antusiasme masyarakat dalam menunjang program dan kegiatan desa sangat besar, tercermin dari partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan seperti kerja bakti, kegiatan seremonial, dan program kemasyarakatan lainnya.	S

Catatan: S adalah sesuai dan BS adalah belum sesuai

3. **Ketentuan umum.** Tabel 8 menyajikan hasil wawancara tentang

semua tahap dalam ketentuan umum pengelolaan dana desa di Wiau Lapi

Barat telah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Masyarakat juga dilibatkan dalam

pembentukan TPK dan BPD agar proses pembangunan desa berjalan lebih demokratis, transparan, dan akuntabel.

**Tabel 8. Pengukuran indikator partisipatif ketentuan umum**

No.	Indikator	Hasil wawancara	Keterangan
1.	Keterlibatan masyarakat dalam pembentukan BPD.	Ya, masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam pembentukan BPD.	S
2.	Keterlibatan masyarakat dalam pembentukan TPK.	Ya, masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam pembentukan TPK.	S

Catatan: S adalah sesuai dan BS adalah belum sesuai

*Transparansi pengelolaan dana desa*

1. **Tahap perencanaan.** Tabel 9 menyajikan hasil wawancara tentang transparansi pengelolaan dana desa di Desa Wiau Lapi Barat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Setelah pemerintah desa menyusun laporan, BPD sebagai perwakilan masyarakat menerima dan

membahas laporan tersebut dalam musyawarah desa. Selanjutnya, BPD menyebarkan informasi ini kepada masyarakat melalui Kepala Jaga dan di tempat yang mudah diakses, seperti di depan kantor desa. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi yang jelas dan akuntabel tentang pengelolaan anggaran desa.

**Tabel 9. Pengukuran indikator transparansi tahap perencanaan**

No.	Indikator	Hasil wawancara	Keterangan
1.	Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi.	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban diinformasikan kepada masyarakat melalui musyawarah desa, BPD selaku perwakilan masyarakat menerima laporan realisasi dan pertanggungjawaban. Selanjutnya, BPD menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat melalui kepala jaga dan juga dipajang di depan kantor desa.	S

Catatan: S adalah sesuai dan BS adalah belum sesuai

2. **Tahap pelaksanaan.** Tabel 10 menyajikan hasil wawancara tentang transparansi pengelolaan dana desa di Desa Wiau Lapi Barat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Antusiasme masyarakat

dalam menunjang program dan kegiatan desa sangat besar, tercermin dari partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan seperti kerja bakti, kegiatan seremonial, dan program kemasyarakatan lainnya.

**Tabel 10. Pengukuran indikator transparansi tahap pelaksanaan**

No.	Indikator	Hasil wawancara	Keterangan
1.	Melibatkan masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.	Antusiasme masyarakat dalam menunjang program dan kegiatan desa sangat besar, tercermin dari partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan seperti kerja bakti, kegiatan seremonial, dan program kemasyarakatan lainnya.	S

Catatan: S adalah sesuai dan BS adalah belum sesuai

3. **Tahap pelaporan.** Tabel 11 menyajikan hasil wawancara tentang transparansi pengelolaan dana desa di Desa Wiau Lapi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai semua kegiatan dan pengelolaan dana desa, termasuk laporan realisasi dan pertanggungjawaban melalui papan informasi depan kantor desa.

**Tabel 11. Pengukuran indikator transparansi tahap pelaporan**

No.	Indikator	Hasil wawancara	Keterangan
1.	Laporan pelaksanaan APB Desa; dan laporan realisasi kegiatan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.	Ya, papan pengumuman berbentuk baliho yang dipajang di depan kantor desa, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai semua kegiatan dan pengelolaan dana desa, termasuk laporan realisasi dan pertanggungjawaban.	S

Catatan: S adalah sesuai dan BS adalah belum sesuai

4. **Tahap pertanggungjawaban.** Tabel 12 menyajikan hasil wawancara tentang transparansi pengelolaan dana desa di Desa Wiau Lapi Barat sesuai dengan indikator Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Kepala Desa mengajukan laporan realisasi dan pertanggungjawaban untuk mendapatkan rekomendasi. Selanjutnya, laporan tersebut diteruskan ke Dinas PMD. Akan tetapi, terdapat kendala dalam hal akses informasi. Pemerintah Desa hanya menyediakan papan informasi/kegiatan (baliho) sebagai sumber. Untuk memperoleh informasi rinci, masyarakat harus datang ke kantor desa. Kendala yang muncul adalah masyarakat memiliki pekerjaan atau aktivitas lain sehingga memiliki keterbatasan waktu untuk memperoleh informasi secara langsung dari kantor desa.

**Tabel 12. Pengukuran indikator transparansi tahap pertanggungjawaban**

No.	Indikator	Hasil wawancara	Keterangan
1.	Laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.	Ya, masyarakat dapat melihat melalui papan informasi (baliho) dan untuk lebih rinci pemerintah desa memberikan akses untuk datang langsung ke kantor desa	BS
2.	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.	Laporan realisasi dan pertanggungjawaban diajukan kepada Camat terlebih dahulu untuk mendapatkan tanda tangan rekomendasi. Selanjutnya, laporan tersebut diteruskan ke Dinas PMD dan disampaikan kepada Bupati sesuai dengan persyaratan Permendagri.	S

Catatan: S adalah sesuai dan BS adalah belum sesuai

## 5. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Wiau Lapi Barat telah melakukan upaya yang baik dalam mengelola dana desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan untuk mencapai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi pengelolaan dana desa yang lebih optimal.

- a. Akuntabilitas atau pertanggungjawaban, yang dilakukan pemerintah Desa Wiau Lapi Barat sudah baik. Pertanggungjawaban itu berupa melakukan semua kegiatan-kegiatan yang telah dirapatkan di musdes desa pada awal tahun. Selain itu di akhir kegiatan pemerintah desa selalu membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan dan membuat papan proyek (baliho).
- b. Partisipasi masyarakat, pada Desa Wiau Lapi Barat partisipasi masyarakat sangat bagus. Bisa dilihat pemerintah desa selalu memberikan kesempatan untuk masyarakat menyampaikan kritik dan saran dalam setiap rapat yang dilaksanakan oleh desa. Antusiasme masyarakat dalam menunjang program dan kegiatan desa sangat besar, tercermin dari partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan seperti

kerja bakti, kegiatan seremonial, dan program kemasyarakatan lainnya

- c. Transparansi, Pemerintah desa Wiau Lapi Barat belum sepenuhnya terbuka kepada masyarakat dalam mengelola dana desa, meskipun Desa Wiau Lapi Barat selalu mengadakan musyawarah desa untuk menentukan penggunaan dana desa, namun transparansi dalam pengelolaan dana tersebut masih perlu ditingkatkan. Masyarakat masih kesulitan mendapatkan informasi yang detail dan terperinci mengenai penggunaan dana desa.

## Daftar pustaka

- Anggono, A. (2021). *Akuntansi manajemen pada entitas publik*. CV Adanu Abimata.
- Gibran, J., Jaddang, R., & Ardiansyah. (2021). Akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Kecamatan Jangka. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Sosial*, 1(3), 230–249.  
<https://embiss.com/index.php/embiss/article/view/32>
- Kristini, M. A., Luhsasi, D. I., & Ismanto, B. (2020). Akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 23(2),

- 179–194.  
<https://doi.org/10.35591/wahana.v23i2.231>
- Kumaat, S. K., Budiarmo, N. S., & Weku, P. (2024). Analisis penerapan pajak atas penggunaan dana desa di Desa Wiau Lapi Barat Kecamatan Taranan Kabupaten Minahasa Selatan. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 198–207.  
<https://doi.org/10.58784/rapi.167>
- Kurnia, R., Sebrina, N., & Halmawati. (2019). Akuntabilitas pengelolaan dana desa (Studi kasus pada desa-desa di Wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1, Seri B), 159–180.  
<https://doi.org/10.24036/jea.v1i1.69>
- Mambuhu, N. (2021). Akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Desa Kuntang Kecamatan Balantak Utara. *Jurnal Ekonomi Manajemen Orientasi Riset*, 2(1), 138–149.  
<https://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/em/article/view/243>
- Marwiyah, S. (2018). *Kepemimpinan spiritual profetik dalam pencegahan korupsi*. Jakad Media Publishing.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (1994). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*, 3<sup>rd</sup> Edition. Sage Publications Inc.
- Mubarak. (2022). Penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa (Studi kasus Desa Bungo Tanjung Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo). *Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 200–210.  
<http://dx.doi.org/10.30829/ajei.v7i2.11182>
- Novaria, R., & Nurjannah, S. (2024). *Pengantar administrasi publik*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Raharjo, S. (2020). *Pengelolaan dana desa*. PT Bumi Aksara.
- Safitri, D., & Retnosari. (2023). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa selama masa pandemi COVID-19. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(3), 693–703.  
<https://doi.org/10.55681/sentri.v2i3.620>
- Soleha, L., & Efendi, D. (2023). Analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa pada Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 12(7), 1–17.  
<https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/5431>
- Sujarweni, V. W. (2023). *Metodologi penelitian*. PT Pustaka Baru.
- Tungka, I. B., Sabijono, H., & Suwetja, I. G. (2024). Analisis pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa berdasarkan PERPPU No. 1 Tahun 2020 (Studi kasus di Desa Leilem Tiga, Kecamatan Sonder). *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 251–257.  
<https://doi.org/10.58784/rapi.181>
- Tunta, J., Mamuaya, N. C., & Tangkau, J. E. M. (2024). Analisis kinerja pemerintah desa di Desa Malitu. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 373–379.  
<https://doi.org/10.58784/rapi.193>
- Walidin, Saifullah, & Tabrani. (2015). *Penelitian kualitatif: Konsep, metode, dan aplikasi*. Pustaka Setia.